

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terhadap adanya ketidaksamaan upah tetap yang didapatkan bagi pekerja *part time* terutama barista di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena peraturan maupun undang-undang tertentu yang mengatur ketetapan upah bagi barista *part time* masih tergolong baru dan kurang tersosialisasikan. Ketetapan upah penting agar memperoleh kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai seorang pekerja.

Pekerja adalah orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Ada dua unsur pekerja yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.¹ Jadi pekerja adalah individu yang menjadi citra dari sebuah perusahaan dan secara langsung dibawah perintah pengusaha atau pemberi kerja dengan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk yang lain. Dengan kata lain, Pekerja adalah orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari orang yang mempekerjakan.

¹ Maimun, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 13.

Secara umum para pekerja memiliki durasi waktu bekerja namun, tidak semua pekerjaan memiliki durasi waktu yang sama. Di Indonesia terdapat dua sistem bekerja dengan durasi waktu yang berbeda. Meliputi Pekerja *full time* dan pekerja *part time*.

Pekerja *full time* adalah pekerjaan yang memiliki durasi waktu kerja lebih lama dibanding pekerja *part time*. Biasanya pekerjaan dengan waktu tetap merupakan pekerjaan utama yang dimiliki setiap orang untuk menunjang kehidupannya seperti pekerja kantoran, pelayanan publik, dan lain-lain. Lalu pekerja *part time* adalah pekerjaan yang memiliki durasi waktu kerja lebih singkat dibanding pekerja *full time*. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewajiban utama yang menjadi prioritasnya ketimbang bekerja seperti para pelajar. Beberapa contoh pekerjaan *part time* meliputi pramusaji, barista, bartender, koki, dan lain-lain.

Dari kedua sistem bekerja tersebut, pekerja *part time* menjadi pilihan di kalangan para pelajar atau mahasiswa yang hendak mengisi waktu atau mencari uang saku tambahan sambil melaksanakan kewajiban mereka dalam mengenyam pendidikan. Hal ini disebabkan karena sistem pekerjaan lebih fleksibel dan tidak mengganggu proses belajar sehingga bisa menyesuaikan jadwal untuk bekerja dan belajar. Pekerjaan favorit yang menjadi pilihan kebanyakan para pelajar adalah menjadi seorang Barista.

Barista adalah seseorang yang menyiapkan dan menyajikan kopi-kopi berbasis *espresso*. Meskipun istilah barista digunakan untuk orang yang menyiapkan kopi, namun secara teknis barista adalah seseorang yang sudah terlatih secara profesional untuk membuat *espresso* serta memiliki keahlian tingkat tinggi untuk meracik kopi-kopi yang melibatkan berbagai campuran dan rasio semacam *latte* atau *cappuccino*. Secara etimologi, kata barista berasal dari Bahasa Italia yang berarti mereka yang menyajikan segala macam minuman kopi maupun bukan kopi.²

Di masa seperti ini, kita bisa dengan mudah menjumpai barista di kedai-kedai kopi yang berada di sekitar kita. Peran barista cukup vital, mengingat sebagian orang berkegiatan di kedai kopi dan diterapkan sebagai gaya hidup dalam meningkatkan produktifitas kerja maupun kehidupan bersosial. Barista profesional dituntut mampu mengoperasikan mesin-mesin *espresso* yang cenderung rumit serta memastikan agar alat-alat kopi siap untuk digunakan dan bahan-bahan baku dapat terolah dengan baik yang kemudian layak untuk disajikan kepada pelanggan. Diperlukan keterampilan dan keahlian dalam menjalankan profesi ini. Selain menyiapkan minuman kopi dan lainnya, barista juga dituntut memiliki pengetahuan mengenai seluruh proses penyajian kopi dari pasca panen hingga menjadi secangkir minuman kopi yang akan

² Yulin Masdakaty, "Sekilas Tentang Barista", hlm. 1 <https://majalah.ottencoffee.co.id/sekilas-tentang-barista/> . di akses 6 Maret 2021.

dikonsumsi. Mengingat tidak mudah untuk mencapai titik rasa yang stabil dalam secangkir minuman kopi. Diperlukan proses latihan hari demi hari. Bahkan setelah sudah mahir menjadi barista, mereka tetap dituntut untuk terus berlatih agar kemampuan mereka tidak memudar seiring perkembangan zaman dan mengembangkan inovasi dalam menyajikan menu minuman.

Dalam bidangnya, barista kembali dibagi menjadi barista *full time* dan barista *part time*. Barista *full time* adalah *full time* profesi yang ditekuni secara profesional sedangkan barista *part time* adalah profesi yang ditekuni secara sampingan atas kewajiban lain yang lebih penting. Hanya berbeda di durasi waktu bekerja dan upah yang diperoleh. Barista *full time* memperoleh upah yang sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022. Akan tetapi, ada kedai kopi yang memberi upah lebih dari angka tersebut karena telah melampaui omzet keuntungan kedai kopi dari target yang telah disepakati.

Kemudian berbeda jika dibandingkan dengan upah barista *part time*. Barista *part time* hanya memperoleh upah sesuai dengan jam kerja yang diambil dalam sehari. Lalu akumulasi pembagian upahnya biasanya berdasarkan kesepakatan antara pihak kedai kopi dengan barista. Penulis menemukan, bahwa pelaksanaan pembayaran upah di setiap kedai kopi berbeda dan menyesuaikan omzet mereka dalam sebulan bahkan mendekati atau kurang dari

setengah upah barista *full time*, sehingga belum ada jumlah upah yang pasti untuk barista *part time*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Apakah pelaksanaan pembayaran upah dari pihak kedai kopi bagi barista *part time* di Down Town Area Square Seturan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bidang pengupahan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran upah bagi barista *part time* di Down Town Area Square Seturan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bidang pengupahan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara Teoritis yaitu membantu perkembangan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan terkait pelaksanaan pembayaran upah bagi barista *part time* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Bagi Pemerintah, sebagai acuan pertimbangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menetapkan secara pasti upah bagi pekerja - pekerja *part time* khususnya barista di Down Town Area Square Seturan.
- b. Bagi Kedai Kopi, sebagai pandangan informasi yang relevan mengenai upaya yang dilakukan pihak terkait dalam Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Barista *Part Time* di Down Town Area Square.
- c. Bagi Penulis, sebagai pengalaman di bidang penelitian dan pencerahan terkait kendala yang dihadapi pihak terkait dalam Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Barista *Part Time* di Down Town Area Square Seturan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan dengan judul Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Barista *Part Time* di Down Town Area Square Seturan merupakan karya asli dari Penulis untuk pembandingan sebagai berikut.

1. Abdul Muis Matondang, NPM 14.840.0074, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Perusahaan Swasta Di Sumatra Utara. Dengan rumusan masalah adalah bagaimana

pengaturan tentang upah bagi pekerja di perusahaan swasta, bagaimana sistem penetapan upah bagi pekerja di Sumatra Utara, Bagaimana standart pengupahan bagi pekerja U.D. Keripik Rumah Adat Minang telah sesuai dengan ketentuan pengupahan di Sumatra Utara. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan tentang upah bagi pekerja di perusahaan swasta, untuk mengetahui sistem penetapan upah bagi pekerja di Sumatra Utara, dan untuk mengetahui standart pengupahan bagi pekerja U.D. Keripik Rumah Adat Minang telah sesuai dengan ketentuan pengupahan di Sumatra Utara.³

Hasil penelitian Abdul Muis Matondang adalah sistem penetapan upah bagi pekerja swasta di Sumatra Utara dapat dilakukan dengan memberikan upah pokok yang dapat diperoleh secara bulanan, mingguan dan harian.

Berdasarkan skripsi yang dipaparkan, terdapat perbedaan dengan penulis. Skripsi Abdul Muis Matondang menitikberatkan kepada pengupahan pada perusahaan di daerah Sumatra Utara. Sedangkan skripsi penulis memfokuskan pada pengupahan pada beberapa kedai kopi di daerah Seturan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Antonius James Parluhutan Symbolon, NPM 030508176, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Menulis skripsi dengan judul

³ Abdul Muis Matondang, 2019, *Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terhadap Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Perusahaan Swasta di Sumatera Utara*, Skripsi, Universitas Medan Area, hlm. 11.

Pelaksanaan Upah Lembur Bagi Pekerja Pada PT Karya Tama Mitra Sejati Kabupaten Sleman. Dengan rumusan masalah adalah mengapa pengusaha PT Karya Tama Mitra Sejati tidak melaksanakan ketentuan tentang upah lembur seperti yang diatur dalam ketentuan undang-undang dibidang ketenagakerjaan. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemberian upah lembur di PT Karya Tama Mitra Sejati.⁴

Hasil penelitian Antonius James Parluhutan Simbolon adalah penerapan fokus pada upaya pekerja dalam memperoleh hak cutinya yang di mana faktor penyebabnya ada pada pengusaha yang mempertimbangkan jangka waktu pekerja yang akan mendapatkan hak cuti jika sudah melampaui 1 tahun masa kerja dan pertimbangan ekonomi.

Berdasarkan skripsi yang dipaparkan, terdapat perbedaan dengan penulis. Skripsi Antonius James Parluhutan Simbolon menitikberatkan kepada upah lembur para pekerja. Sedangkan skripsi penulis memfokuskan pada upah secara umum bagi barista *part time*.

3. Enggar Hari Setyanto, NPM 030508426, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2014. Menulis skripsi dengan judul Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Pada Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang Di Cangkringan Sleman. Rumusan masalah yang

⁴ Antonius James Parluhutan Simbolon, 2010, *Pelaksanaan Upah Lembur Bagi Pekerja Pada PT Karya Tama Mitra Sejati Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 4.

dikemukakan adalah Mengapa Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang tidak membayarkan upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Gubernur DIY SK.No.370/KEP/2012 tentang upah Minimum Propinsi?⁵

Hasil penelitian Enggar Hari Setyanto adalah Perusahaan Tambang Nando Gemilang tidak melaksanakan peraturan tersebut karena tidak mengetahui peraturan tersebut dan selama ini tidak ada pelamar kerja maupun masyarakat pekerja yang menuntut upah lebih tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut Nando Gemilang harus lebih banyak belajar tentang regulasi agar hak pekerja bisa dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan skripsi yang dipaparkan, terdapat perbedaan dengan penulis. Skripsi Enggar Hari Setyanto menitikberatkan kepada tindakan wanprestasi sebuah perusahaan terhadap pekerjanya karena tidak melakukan pengupahan sesuai Undang-Undang maupun aturan yang berlaku. Sedangkan skripsi penulis memfokuskan kepada persoalan pembayaran upah bagi pekerja barista *part time* di Down Town Area Square Seturan. Sehingga membahas faktor-faktor upah yang diberikan kedai kopi kepada barista *part time* berbeda-beda.

⁵ Enggar Hari Setyanto, 2014, *Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Pada Perusahaan Penambangan Pasir Nando Gemilang Di Cangkringan Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 3.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep sebagai berikut.

1. Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Secara arti sempit disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan proses penerapan.⁶
2. Pembayaran berdasarkan adalah kegiatan pemindahan dana dalam rangka pemenuhan setiap kewajiban yang menjadi proses akhir atau ujung dari sebuah kegiatan antara penyedia barang dan jasa kepada setiap konsumen yang membutuhkan barang dan jasa tersebut.⁷
3. Upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸
4. Barista berdasarkan Otten Magazine adalah seseorang yang menyiapkan dan menyajikan kopi-kopi berbasis *espresso*. Orang di seluruh dunia

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan> , diakses 1 Juni 2022

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembayaran> , diakses 1 Juni 2022.

⁸ Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

mengkhususkan kata barista untuk bartender yang bertugas membuat minuman khusus kopi. Secara etimologi, kata barista berasal dari Bahasa Italia yang berarti *bartender*, yaitu mereka yang menyajikan segala macam minuman, bukan hanya kopi.⁹

5. *Part Time* atau paruh waktu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperdua waktu atau arti lainnya dari *part time* adalah sebagian waktu. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sendiri tidak membedakan antara pekerja *full time*, pekerja *part time*, pekerja sementara maupun pekerja pengganti. Pekerja *part time* adalah seseorang yang bekerja hanya dalam sebagian waktu dari ketentuan waktu kerja atau hari kerja normal yang biasanya bekerja selama 6 hari dalam seminggu kemudian hanya menjadi 3 atau 4 hari dalam seminggu.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode pendekatan yang dilakukan berdasarkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat melalui penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati proses pelaksanaan pembayaran upah bagi barista *part time* di Kedai Kopi yang

⁹ Yulin Masdakaty, *Otten Magazine: Sekilas Tentang Barista*, (2015).
<https://majalah.ottencoffee.co.id>, diakses 3 Mei 2021.

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paruh%20waktu> , diakses 1 Juni 2022.

berada di kawasan Pertokoan Down Town Area Square Seturan. Penelitian data empiris sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

- 1) Lokasi: Down Town Area Square Seturan.
- 2) Populasi: Populasi adalah suatu kesatuan dengan ciri-ciri tertentu yang sama. Populasi dari penelitian adalah seluruh kedai kopi yang berada di dalam satu kawasan Pertokoan Down Town Area Square Seturan yaitu JRNY Coffee and Records Seturan, Arah Timur, D'Konkrit, Xiboba, dan Red Lab.
- 3) Responden: pihak yang diteliti pada setiap kedai kopi yaitu manager atau pemilik kedai kopi dan barista *part time*.

b. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b) PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - d) Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Meliputi buku, jurnal, dokumen, internet, dan responden.

H. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pemahaman dari berbagai literatur, catatan, buku, dan berbagai laporan yang terkait dengan Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Barista *Part Time* di Down Town Area Square Seturan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah situasi di mana antar individu saling bertemu dan pihak pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan dengan tujuan memperoleh jawaban-jawaban yang hendak diperoleh secara relevan kepada seorang responden.¹¹ Proses wawancara ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pemilik kedai kopi atau manager dan barista *part time* dari segala kedai kopi yang terkait sebagai pihak terlibat pada Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Barista *Part Time* di Down Town Area Square Seturan.

c. Lokasi Penelitian

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 82

Lokasi Penelitian merupakan tempat atau wilayah permasalahan hukum terjadi guna untuk diteliti. Lokasi Penelitian dilakukan di Pertokoan Down Town Area Square Seturan Sleman Yogyakarta.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

4. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif, yaitu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi umum dalam penelitian ini merupakan pelaksanaan pembayaran upah bagi barista *part time* di Down Town Area Square Seturan dan penyesuaian yang sudah terlaksana berdasarkan perundang-undangan yang terkait dengan dua hal tersebut yang lalu dapat ditarik kesimpulan dengan membuahakan teori khusus baru yang timbul dari kedua proposisi tersebut.